

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan saran-saran.

6.1. Kesimpulan

- 1.a. Pelaksanaan kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di setiap pranata/lembaga dalam proses peradilan anak di Wilayah Hukum Jakarta Pusat belum tercapai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan setiap pranata/lembaga dihadapi dengan kendala-kendala yang muncul dilapangan baik secara individual (perorangan), seperti memahami benar apa yang dikatakan Undang-undang Pengadilan Anak dalam rangka perlindungan anak. Hal lainnya adalah belum mempunyai Surat Keputusan Penugasan di setiap pranata/lembaga (kepolisian, kejaksaan, dan hakim). Untuk antar pranata/lembaga kurang berkoordinasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya saling menyalahkan satu pranata/lembaga dengan yang lain, dalam hal kinerja masing-masing tugas di setiap pranata/lembaga (kepolisian, Bapas, kejaksaan, hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak).
- b. Setiap pranata/lembaga telah menerbitkan kebijakan-kebijakan teknis sebagai pedoman dalam menjalankan tugas mereka. Namun kebijakan tersebut tidak menyentuh akar permasalahan yang terjadi dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum tetapi permasalahan tersebut hanya timbul dipermukaan saja. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan strategi yang dipakai di setiap pranata/lembaga untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum memakai strategi berbasis kebutuhan (*need base approach*) bukan menggunakan strategi berbasis hak asasi anak (*right base approach*), sehingga akar permasalahan dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dapat tersentuh dengan menempatkan anak sebagai subyek bukan obyek.

- 2.a. Faktor pendukung di setiap pranata dengan diterbitkan kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis maupun peraturan perundangan yang telah mengatur pelaksanaan tugas masing-masing pranata/lembaga untuk mendukung kewajiban setiap pranata/lembaga berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak. Namun pada tataran pelaksanaannya masih banyak ketidaksiapaannya dengan apa yang diharapkan oleh kebijakan-kebijakan teknis atau peraturan perundangan yang mengatur tugas dari masing-masing pranata/lembaga dikarenakan tidak ada sanksi bagi mereka (oknum) yang melanggarnya dan kebijakan masing-masing pranata/lembaga didasari atas kebutuhan pada saat itu, tidak dipikirkan untuk jangka waktu kedepan dengan didukung oleh sarana, fasilitas, sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas dsb berdasarkan pendekatan berbasis hak asasi anak.
- b. Faktor penghambat di setiap pranata/lembaga secara garis besar adalah:
- Peraturan perundangan yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, terlebih sudah adanya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga semua peraturan perundangan yang ada yang menyangkut kepentingan anak dapat diintegrasikan secara bersama-sama dan peraturan dibawahnya berupa kebijakan.
 - Sarana dan fasilitas yang belum memadai terutama untuk personil di setiap pranata/lembaga (polisi, bapas, jaksa, hakim, rutan, lapas anak dan Depsos) secara kuantitas masih sedikit dan secara kualitas tentang pemahaman anak yang berhadapan dengan hukum.
 - Penegak hukum (polisi, bapas, jaksa, hakim, rutan, dan lapas anak) lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peran timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

- Masyarakat dimaksud disini adalah kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, khususnya orang tua/wali dari tersangka/terdakwa anak. Salah satu kendala yang dihadapi dalam peradilan anak, khususnya pada saat proses sidang anak ini adalah ketidakhadiran orang tua/wali dari terdakwa anak. Disisi lain keterbatasan pengacara khusus anak yang seharusnya diupayakan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk dapat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan secara sukarela masih terbatas dan kurang diminati, hal ini membuat orangtua/wali kesulitan untuk mencari pengacara yang tidak dipungut biaya.
- Kebudayaan (sistem) hukum perlu dipahami dan diresapi oleh penegak hukum dalam menghadapi kondisi di masyarakat. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum dari tingkat awal (penyidikan) memahami benar kondisi si anak, bahwa anak belum tentu memahami secara benar aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga akibatnya kalau terlanggar dapat di hukum dan hal tersebut harus dihindari.

6.2. Saran-saran

- 1.a. Pelaksanaan kewajiban dari Undang-undang Pengadilan Anak di setiap pranata/lembaga harus dipahami benar dan dilaksanakan dengan mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu dibuatkan SK Penugasan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tercapainya tujuan peradilan anak tentunya juga tergantung dari bagaimana cara kerja penegak hukum dalam pelaksanaannya. Kepolisian, Bapas Kejaksaan, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan Anak harus terjalin kerja sama yang baik untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama yaitu melindungi anak. Hal ini akan dapat terwujud apabila pertama-tama yang dilakukan adalah adanya penyatuan/menyamakan persepsi mengenai tujuan peradilan anak diantara pelaksana peradilan pidana anak. Kemudian tentunya kerjasama antara penegak hukum sebagai pelaksana dalam peradilan anak. Dalam suatu sistem

terdiri dari beberapa sub sistem yang tentunya juga mempunyai tugas masing-masing di mana tetap saling terkait karena tujuan yang ingin mereka capai adalah satu/sama.

Alternatif solusi dengan menerapkan keadilan restoratif (*restoratif justice*) untuk menghindarkan pelaku dari pemenjaraan tetapi tetap bertanggung jawab sehingga pelaku dan korban mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini harus merupakan kesepakatan bersama di setiap pranata/lembaga dan tentunya didukung dengan peraturan perundang-undangannya.

- b. Kewajiban di setiap pranata/lembaga harus menempatkan anak sebagai subyek dengan menggunakan strategi pendekatan hak asasi anak (*right base approach*) dan memahami arti dari keempat prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, terutama demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana pada Pasal 22 dan 24 Undang-undang Pengadilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai *ultimatum remedium*, pilihan terakhir, dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat terbaik bagi anak.
- 2.a. Kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan di setiap pranata/lembaga harus diberikan sanksi yang tegas apabila oknum di setiap pranata/lembaga tidak menjalankan kebijakan tersebut dan tentunya didukung oleh sarana, fasilitas, sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas dsb berdasarkan pendekatan berbasis hak asasi anak.
 - b. Alternatif solusi faktor penghambat di setiap pranata/lembaga secara garis besar adalah:
 - Peraturan perundangan dengan merevisi Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (mis. menaikan batas usia pertanggungjawaban kriminal dan pengertian anak nakal antara UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak) sehingga perlu diharmonisasikan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang

HAM dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Sarana dan fasilitas berupa peningkatan kualitas dimaksudkan bahwa aparat penegak hukum harus memiliki kualifikasi yang diperlukan, minimal sesuai dengan tuntutan bidang tugasnya. Kualifikasi dimaksud harus mempunyai kemampuan akademis (pendidikan formal) dan kemampuan yang didapat dari tugasnya (pengalaman) melalui penghayatan, pengalaman dan pelatihan. Dengan kualitas yang baik tentunya dapat diharapkan hasil yang baik pula. Kekerasan yang biasa terjadi pada tahap pemeriksaan yang ditujukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka anak di kepolisian merupakan salah satu contoh yang menunjukkan pengetahuan tentang psikologi anak masih sangat kurang pada diri aparat hukum.

Kuantitas, berupa penambahan personil di setiap pranata/lembaga yang mempunyai minat, dedikasi, dan kewajiban moral untuk melindungi anak. Sarana dan fasilitas penunjang dalam melaksanakan tugas di setiap pranata perlu ditingkatkan yaitu berupa ruang penahanan anak yang terkesan tidak di penjara dan dipisah beda lingkungan dengan ruang penahanan dewasa, misalnya tempat pendampingan di BAPAS Jakarta Pusat harus dipisah dengan ruang pendampingan dewasa yang selama dijadikan satu serta penambahan alat transportasi kantor sebagai penunjang kerja.

- Penegak hukum (Kepolisian, Bapas, Kejaksaan, Hakim, Rutan, dan Lapas anak) mengatasi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, sehingga kesenjangan peranan (*role-distance*) tidak menjadi masalah berkepanjangan. Oleh karena itu setiap pranata/lembaga khususnya Kepolisian, Bapas, Kejaksaan, dan Hakim dengan didasari pemahaman demi kepentingan terbaik bagi anak, maka setiap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melakukan diversi.

- Masyarakat melalui peningkatan pengetahuan hukum juga merupakan aspek yang penting dalam penegakan hukum. Oleh karena itu perlu ditingkatkan, setiap pranata/lembaga yang terlibat dalam peradilan anak perlu kiranya memberikan informasi mengenai pentingnya kehadiran orang tua/wali untuk mendampingi anaknya dalam persidangan.

Kesadaran masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat Anak) untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum dan orangtua yaitu sebagai penasehat hukum anak tanpa memikirkan keuntungan yang di dapat. Hadirnya seorang penasehat hukum akan membantu mengurangi pelanggaran hak tersangka/terdakwa, terutama bila yang ditangkap, diinterogasi, ditahan, diadili dan dihukum itu orang yang tidak mampu.

Untuk penegak hukum harus memahami dan mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada, sehingga proses peradilan dapat dihindari dengan memakai penyelesaian kekeluargaan.

- Kebudayaan melalui partisipasi masyarakat khususnya anak dalam memahami secara benar aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga dapat menghindari dari hukuman. Pemahaman mengenai aturan atau kebijakan yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum di masyarakat khususnya anak harus benar-benar mengerti apa yang harus dipatuhi untuk tidak dilanggar. Hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan setiap pranata/lembaga dengan menggunakan strategi pendekatan berbasis hak asasi manusia yaitu menempatkan masyarakat dan anak sebagai subyek sehingga akar permasalahan yang terjadi dapat diatasi.